



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 199/ PID.SUS / 2013 / PT.SMG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juli 2013, Nomor : 199/PEN.PID/2013/PT.SMG. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYUKUR Alias KIMEN Bin H. SUKEMI.** ; -----  
Tempat lahir : Jepara ; -----  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 Agustus 1979 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dukuh Bendansari, Desa Tahunan Rt. 02/Rw. II, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan. : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 s/d 1 Maret 2013.;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2013 s/d 10 April 2013.;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2013 s/d 28 April 2013.;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013. ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d 6 Juli 2013. ;

*Halaman 1 dari 14 hal. Put No. 199/PID.SUS/2013/PT.SMG.*



7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d 4  
September 2013. ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Jepara beserta turunan putusannya tanggal 3 Juni 2013 Nomor :  
69/Pid.Sus/2013/PN.Jpr. dalam perkara tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan  
dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk:  
PDM-19/JPARA/ Euh.2/04/2013. tertanggal 15 April 2013, sebagai berikut :-

**KESATU :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN Bin H. SUKEMI  
pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 sekitar pukul 21.30. WIB. atau  
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Pebruari 2013, atau  
dalam tahun 2013 bertempat di Dermaga Pantai Kartini Jepara, Kabupaten  
Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, orang yang tanpa hak atau  
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan  
dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 sekitar pukul  
21.00 WIB terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN datang di  
rumah Frandis (DPO) di Dukuh Bendansari, Desa Tahunan, Kecamatan  
Tahunan, Kabupaten Jepara membeli 1 (satu) paket serbuk kristal  
bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram dengan harga Rp. 300.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias  
KIMEN menerima serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034  
gram dari Frandis, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias  
KIMEN memasukkan serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034  
gram ke dalam bekas bungkus rokok Dunhil. kemudian terdakwa  
MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN menyimpan di saku jaket terdakwa



MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN membawa pergi serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram ke Dermaga Pantai Kartini Jepara dengan bermaksud jalan-jalan dan setelah sampai Dermaga pantai Kartini Jepara, terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN bertemu dengan saksi Sudirman PDS bin Kasmari (Polisi) dan saksi Yuda Susanto (Polisi) . Bahwa pada saat saksi Sudirman PDS bin Kasmari melihat tingkah laku terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN yang mencurigakan kemudian saksi Sudirman, PDS. dan Saksi Yudo Susanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN, pada saat saksi Sudirman PDS dan saksi Yudo Susanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN saksi Sudirman. PDS dan saksi Yudo Susanto mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram yang berada dalam bekas bungkus rokok dunhil di saku jaket kiri yang terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN pakai ;

- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN setelah ditanya oleh saksi Sudirman.PDS Bin Kasmari dan saksi Yudo Susanto, Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN membawa, menguasai, memiliki, sabu-sabu seberat 0,034 gram untuk di konsumsi terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN sendiri dan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN saat membawa, memiliki, menguasai serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Selanjutnya setelah di Polres Jepara terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN diambil urinenya untuk di periksa di labolatoris Kriminalistik;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 166/NNF/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 dari pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Laboratorium forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan atas kekuatan sumpah Jabatan oleh Yayuk Murti Rahayu, B .Sc. (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Sub. Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang) dan Ibnu Sutarto, ST. (Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang), masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Jepara perihal : Permohonan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalitas:

**A. Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab. 166/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) botol Plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB-0328/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,034 gram dalam bekas bungkus rokok Dunhil ;
  2. BB-0329/2013/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Muhammad Syukur alias Kimen Bin H. Sukemi ;

**B. Maksud Pemeriksaan :**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?;

**C. Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | No. Barang bukti       | Hasil Pemeriksaan           |
|-----|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | BB-0328/2013/NNF;----- | Positif Metamfetamina;----- |
| 2.  | BB-0329/2013/NNF;----- | Positif Metamfetamina;----- |



**D. Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratris kriminalistik disimpulkan : Nomor BB-0328/2013/NNF berupa serbuk kristal dan BB-0329/2013/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**E. Sisa Barang Bukti :**

Setelah diperiksa barang bukti :

1. BB-0328/2013/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,033 gram;
2. BB-0329/2013/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

ISI :

No. Lab : 166/NNF/2013;  
Barang Bukti : Serbuk Kristal dan Botol Plastik Urine;  
Tersangka : Muhammad Syukur Als. Kimen Bin H. Sukemi;  
Berasal dari : Polres Jepara;

Perbuatan terdakwa Muhammad Syukur Als. Kimen tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa, terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Alias KIMEN Bin H. SUKEMI pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 WIB. atau



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Pebruari 2013, atau dalam tahun 2013 bertempat di Dermaga Pantai Kartini Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN datang di rumah Frandis (DPO) di Dukuh Bendansari, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara membeli 1 (satu) paket serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN menerima serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram dari Frandis , selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN memasukkan serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram ke dalam bekas bungkus rokok Dunhil. kemudian terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN menyimpan di saku jaket terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN membawa pergi serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram ke Dermaga Pantai Kartini Jepara dengan bermaksud jalan-jalan dan setelah sampai Dermaga pantai Kartini Jepara, terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN bertemu dengan saksi Sudirman,PDS bin Kasmari (Polisi) dan saksi Yuda Susanto (Polisi) . Bahwa pada saat saksi Sudirman PDS bin Kasmari melihat tingkah laku terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN yang mencurigakan kemudian saksi Sudirman, PDS. dan Saksi Yudo Susanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN, pada saat saksi Sudirman PDS dan saksi Yudo Susanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN saksi Sudirman. PDS dan saksi Yudo Susanto mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram yang berada dalam bekas bungkus





rokok dunhil di saku jaket kiri yang terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN pakai ;

- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN setelah ditanya oleh saksi Sudirman.PDS Bin Kasmari dan saksi Yudo Susanto, Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN membawa, menguasai, memiliki, sabu-sabu seberat 0,034 gram untuk di konsumsi terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN sendiri dan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN saat membawa, memiliki, menguasai serbuk kristal bernama sabu-sabu seberat 0,034 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Selanjutnya setelah di Polres Jepara terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias KIMEN diambil urinenya untuk di periksa di labolatoris Kriminalistik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik NO. LAB: 166/NNF/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 dari pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Laboratorium forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan atas kekuatan sumpah Jabatan oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Sub. Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang) dan Ibnu Sutarto, ST. (Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang), masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Jepara perihal : Permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalitas;

**A. Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab. 166/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) botol Plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :



1. BB-0328/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,034 gram dalam bekas bungkus rokok Dunhil ;
2. BB-0329/2013/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine; Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Muhammad Syukur alias Kimen Bin H. Sukemi ;

**B. Maksud Pemeriksaan :**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ? ;

**C. Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | No. Barang bukti       | Hasil Pemeriksaan           |
|-----|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | BB-0328/2013/NNF;----- | Positif Metamfetamina;----- |
| 2.  | BB-0329/2013/NNF;----- | Positif Metamfetamina;----- |

**D. Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratris kriminalistik disimpulkan : Nomor BB-0328/2013/NNF berupa serbuk kristal dan BB-0329/2013/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**E. Sisa Barang Bukti :**

Setelah diperiksa barang bukti :

1. BB-0328/2013/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,033 gram;
2. BB-0329/2013/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada





pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

ISI :

No. Lab : 166/NNF/2013;  
Barang Bukti : Serbuk Kristal dan Botol Plastik Urine;  
Tersangka : Muhammad Syukur Als. Kimen Bin H. Sukemi;  
Berasal dari : Polres Jepara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal perbuatan terdakwa Muhammad Syukur Alias Kimen tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal **27 Mei 2013, Nomor.Reg.Perk : PDM-19/JPARA/Euh.2/04/2013**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Alias KIMEN Bin H. SUKEMI bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Alias KIMEN Bin H. SUKEMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah di jalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;



3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,10 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik sisa barang bukti seberat 0,033 gram) dan;
  - 1 (satu) buah botol sample urine milik terdakwa Muhammad Syukur;
- Semua dirampas untuk dimusnahkan;

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Alias KIMEN Bin H. SUKEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 0,033 gram;
  - 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa a/n Muhammad Syukur als Kimen Bin H. Sukemi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN. Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013. -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 11 Juni 2013, serta Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2013. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding. -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada tanggal 14 Juni 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang. -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan.
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap terdakwa baik dalam berkas perkara maupun dalam proses persidangan tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter yang



berwenang, dalam arti yang bisa memberikan fakta hukum bahwa terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba.

- Bahwa, putusan yang telah dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan efek jera terhadap pelaku penyalah guna dan pengedar gelap narkoba.
- Bahwa, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa belum sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 417.K/KR/1979 tanggal 7 Januari 1979.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Jpr., serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya.- -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. -----

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA NO. 4 Tahun 2010, SEMA NO. 3 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara.-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 Juni 2013 nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----
  - Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Alias KIMEN Bin H. SUKEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 0,033 gram;



- 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa a/n  
Muhammad Syukur als Kimen Bin H. Sukemi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **24 JULI 2013** oleh  
kami **H. BACHTIAR. AMS, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang  
selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** dan **H. SUMANTO, SH.  
MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu  
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan  
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **UTIK  
BASUKI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Ttd*

*Ttd*

**H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.**

**H. BACHTIAR. AMS, SH.**

*Ttd*

**H. SUMANTO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**UTIK BASUKI, SH**